



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 441 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya administrasi Kepegawaian dalam pelaksanaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil serta untuk pemberian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berhubungan dengan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. melakukan seleksi administrasi dengan meneliti berkas persyaratan bagi PNS yang diusulkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. menyusun dan membuat daftar nominatif calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - d. melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan jadwal yang ditentukan; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Instansi atau Unit Kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 441 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PELAKSANA UJIAN KENAIKAN PANGKAT
 PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

TIM PELAKSANA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
I.	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN			
1.	Wali Kota	Pengarah	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Wali Kota	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam proses pelaksanaan Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin 2. Berkoordinasi dengan anggota untuk kelancaran proses pelaksanaan Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin 	-

4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan Jadwal Rapat Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil 2. Memimpin Rapat Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil 3. Menyampaikan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Sekretaris Daerah dan Wali Kota Banjarmasin mengenai Penetapan hasil kelulusan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil 	
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya. 2. Menyiapkan Laporan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Wali Kota Banjarmasin 	-
6.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota I	Melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	-
7.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan untuk rapat dan melakukan seleksi administrasi dengan meneliti berkas persyaratan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 2. Berperan aktif dalam memberikan masukan/pertimbangan mengenai pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 	-

8.	Pelaksana pada Bidang Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota III	Menyusun dan membuat daftar nominatif calon Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	-
----	---	-------------	---	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA